

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan Pembebasan Fiskal Luar Negeri kepada setiap Wajib Pajak melalui 3 cara, yaitu:
 - a. Pembebasan secara langsung.
 - b. Pembebasan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri.
 - c. Pembebasan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.Pembebasan Fiskal dengan menggunakan NPWP merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pembebasan Fiskal Luar Negeri berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,542 dan memiliki keeratan korelasi yang kuat.

5.2.Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak harus lebih sering untuk mengadakan pelatihan pajak di Perusahaan, karena banyak sekali Wajib Pajak yang tidak mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai perpajakan, seperti: banyak yang tidak

mengetahui bahwa jika Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak akan dibebaskan dari pembayaran Fiskal Luar. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak harus sering mengingatkan Wajib Pajak di media cetak, elektronik, selebaran, spanduk, baligho dan media komersial lainnya, mengenai tata cara dalam menyampaikan SPT, tata cara untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Fasilitas yang akan diterima Wajib Pajak bila memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak harus lebih meningkatkan kepatuhannya, karena dengan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara, maka negara dapat menerima pendapatan negara yang besar yang digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran yang ada.